

TUGAS AKHIR

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON

Oleh:

**RIA NUR INDAH SARI
NPM. 1602080021**



**Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS
PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG KEDATON**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

**RIA NUR INDAH SARI
NPM. 1602080021**

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA : **PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI
EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR
CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON**

Nama : **RIA NUR INDAH SARI**

NPM : 1602080021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2019
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 3428/In.28-3/D/PP-00-9/12/2019

Tugas Akhir dengan Judul : PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON, disusun Oleh: Ria Nur Indah Sari, NPM: 1602080021, Jurusan D-III Perbankan Syariah (D-III PBS) yang telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/ 01 November 2019.


TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : H. Nawa Angkasa, S.H., MH

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, M.S.I.

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON

Oleh:

**RIA NUR INDAH SARI
NPM. 1602080021**

Fungsi utama perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat. PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton menyalurkan dana kepada masyarakat berupa produk pembiayaan dan memiliki banyak produk salah satu produk yang ada di Bank BRI Syariah yaitu Gadai Emas, gadai emas yaitu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dan nasabah akan dikenakan biaya sewa tempat atau biaya pemeliharaan sesuai dengan nilai taksirannya.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad ijarah pada produk gadai emas pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan akad Ijarah pada produk gadai emas pada PT. Bank Bri Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton. Peneliti ini penting untuk dilakukan karena dorongan oleh pemenuhan rasa ingin tahu peneliti tentang pengenalan biaya *ijarah*. Pada Bank BRI Syariah biaya sewa disebutkan sesuai dengan jumlah pinjaman berdasarkan Fatwa DSN-MUI bahwa besar biaya sewa tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIA NUR INDAH SARI

NPM : 1602080021

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019
Yang Menyatakan,



Ria Nur Indah Sari
NPM. 1602080021

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً^ط

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbilalamin, dengan penuh syukur kehadiran Allah SWT, peneliti persembahkan tugas akhir kepada orang-orang yang selalu mendukung serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Samirun dan Ibu Winarsih yang telah menyayangiku dengan sempurna, mendidiku sampai saat ini, member motivasiku agar selalu semangat dan tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup ini, serta limpahan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku, semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun beliau berada..
2. Sahabat-sahabat tercinta Suliyati, Diana Aprilia, Wiwin Rahmawati, Gita Rahmawati, Efi Astuti, Feni Febrianti Eva Ambar Wulan dan Siti Asih wulandari selalu menemani dan memberikan support serta memberi warna setiap langkahku dalam menempuh pendidikan di IAIN Metro.
3. Teman-temanku satu angkatan khususnya PBS kelas A.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: “PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON”.

Penulisan tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (A.Md). Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Segenap staff karyawan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan terhadap peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaiki di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad ijarah pada produk gadai emas pada PT. Bank bri Syariah.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2019
Peneliti,



Ria Nur Indah Sari
NPM. 1602080021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis Data	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Ijarah</i>	12
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	13
3. Rukun <i>Ijarah</i>	14

4. Syarat <i>Ijarah</i>	14
5. Hukum Fatwa DSN	15
B. Gadai Emas.....	18
1. Pengertian Gadai Emas Syariah.....	18
2. Rukun dan Syarat Gadai Emas Syariah	19
3. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah.....	19

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton	22
1. Sejarah Berdinya PT. BRI Syariah	22
2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah	22
3. Nilai Budaya Kerja BRI Syariah	23
4. Gambaran Kerja Organisasi BRI Syariah.....	24
5. Produk- Produk BRI Syariah.....	29
B. Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton .	34
C. Analisis Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk Gadai Emas.....	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Biaya Administrasi Gadai Emas di BRI Syariah.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpulan Data
3. Kartu Konsultasi Bimbingan
4. Brosur-Brosur
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya. Dengan fungsi Bank yang demikian, tidak heran jika perkembangan perbankan cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat hadirnya perbankan-perbankan syariah di Indonesia.¹

Masyarakat dinegara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju dan negara berkembang antara lain aktivitasnya menyimpan dana. Dinegara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Dinegara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan menyalurkan dana saja, akan tetapi terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 2.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.²

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bank muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada 1999, berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari bank Susila Bakti, bank susila bankti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi bank syariah Mandiri, bank syariah kedua. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam operasional bank syariah, pembayaran dan penawaran bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 30

sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.³

Pada realita sosial ekonomi masyarakat saat ini kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab dikalangan masyarakat kita, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan model gadai permintaan cenderung besar, penggadaian sebagai lembaga yang memproses kebutuhan masyarakat pun akhirnya dapat eksis dan berkembang pesat. Penggadaian lahir dan interaksi permintaan dan penawaran terhadap dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminanya selama ini bisnis penggadaian relatif tumbuh berkembang engan sangat pesat. Baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah.⁴

Gadai syariah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan perum penggadaian. Dan melahirkan unit layanan gadai syariah (kini cabang penggadaian syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah, kemudian menyusul Bank BRI Syariah. Produk gadai syariah Pada Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung yang ditawarkan kepada masyarakat pada umum yaitu gadai emas. Seperti kita ketahui bahwa

³ *Ibid.*, .31

⁴ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 11

harga emas ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis yang tinggi, nomor satu, prestisius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.⁵

Produk gadai emas ini menggunakan tiga akad yaitu akad rahn yaitu penggadai syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*), untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. Akad *ijarah* yaitu menyelenggarakan penitipan barang orang yang menggadaikan barangnya akan dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan. Dan akad Qardh yaitu akad pinjaman uang. Dari ketiga akad ini saya akan membahas tentang akad *ijarah*. Akad *ijarah* ini akan dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam sertifikat gadai syariah, setelah itu bank akan mengeluarkan uang dengan nominal tertentu.⁶

Menurut Ulama Hanafiyah umumnya membagi biaya-biaya sewa ini kepada *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* berkewajiban memikul biaya selakanya sebagai pemilik barang, sedangkan bagi *murtahin* berkewajiban memikul biaya sebagai pihak yang menjaga barang gadaian. Pembagian dimaksud yaitu *rahin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungan karena barang gadai merupakan miliknya. Dan *murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak

⁵ *Ibid*, 11-12

⁶ Wawancara kepada penaksir emas Meka Afriani pada tanggal 12 April 2019

penahan barang gadai tersebut. Murtahin bertanggung jawab yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk penjaga (satpam) atau tempat penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin* berdasarkan hal dimaksud, tidak boleh disyaratkan pada akad gadai member upah kepada murtahin untuk pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibanya.⁷

Sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh diteentukan sedangkan dalam Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton biaya pemeliharaan ditentukan berapa besarnya biaya pemeliharaanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas Tugas Akhirnya yang berjudul “ Penerapan Akad *Ijarah* Pada Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton”.

B. Pertanyaan Penelitian

Sesuai latar belakang penelitimengemukakan pertanyaan dalam penelitianbagaimana Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Gadai Emas pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lapung Kedaton?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* pada produk gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 29-30

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan khususnya berkaitan dengan mengetahui penerapan akad *ijarah* pada produk gadai emas.
- b. Secara praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga perbankan syariah khususnya, mengenai produk gadai emas pada Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton⁸

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yakni pengamatan langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungannya yang terjadi pada suatu keadaan sosial.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung, yang diteliti yaitu di BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton.

b. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 388

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun penulisan adalah deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status subjek penelitian yang tidak diukur dalam numerik.¹⁰ Artinya, dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran mengenai peran akad *ijarah* pada produk gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ini berupa keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Jadi dapat ditariknya berupa keterangan-keterangan tentang peran akad *ijarah* pada produk gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang dipakai oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Jadi sumber data primer yang diwawancarai bagian

¹⁰ Lexy J, Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 3

manajer operasional, *accounting marketing*, *customer service*, nasabah x BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian laporan. Sumber data skunder yang digunakan yaitu sumber dataskunder dan mengajukan pada literatur yang membahas tentang peran akad *ijarah* pada produk gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* berbagai sumber, dan berbagai cara. Oleh karena itu penelitian *survey* sering kali digunakan dalam ilmu sosial untuk membantu melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial. Pengumpulan data merupakan bagian dalam proses penting, karena dengan mendapatkan data yang tepat, maka proses penelitian akan berlangsung sampai penelitian mendapatkan jawaban dari perumusan yang sudah ditetapkan. Dan data yang dicari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam tehnik pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode:

¹¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 103-106

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu dan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, sesuai dengan data pencarian data dengan teknik ini, dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Ada tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara semistruktur adalah wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas, mengenai teknik ini penulis mengguakan wawancara semistruktur.¹² Dengan mengajukan pertanyaan kepada *manajer operasional, accoun marketing, customer service* BRI Syariah KC. Bandar Lampung, Kedaton.

b. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa yang lalu. Teknik dokumentasi digunakan untuk

¹² *Ibid*, 151-152

mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena.¹³

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan jawaban untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.¹⁴

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui beberapa gambaran yang ada dalam tugas akhir ini penulis memberikan beberapa penjelasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang tema, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan. Yang disusun secara sistematis menyangkut tema peran akad *ijarah* pada produk gadai emas.

¹³W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 123.

¹⁴*Ibid*, 135

BAB II LANDASAN TEORI

berisi tentang akad *Ijarah*, pengertian *Ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun *ijarah*, syarat-syarat *ijarah*, hukum fatwa DSN dan Gadai emas, pengertian gadai emas, rukun dan syarat gadai emas, dasar hukum gadai emas.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang profil PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung, Kedaton, Penerapan Akad *Ijarah* Pada produk Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung, Kedaton, dan Analisis akad ijarah gadai emas

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang dilakukan ddalam bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah disebut juga Al-Ajru (upah) atau Al'Iwaidhu (ganti). Menurut sayyidn Sabiq, *Ijarah* berarti “suatu akad untuk mengambil manfaat (Ajran) dengan jalan pengganti”. Maksud “manfaat adalah berguna, yaitu barang tersebut tidak banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa.¹

Adapun pengertian *Ijarah* secara terminolog, menurut ulama Hanafiyah, “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Ulama Syafiiyah mendefinisikan dengan “transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

Berdasarkan tiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian *Ijarah* adalah pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Jika yang dimanfaatkan itu berupa tenaga, imbalanya adalah upah dan kalau memanfaatkan benda, maka imbalanya sewa. Yang terpenting dapat dikaitkan sesuatu itu sebagai *ijarah* apabila

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 75

terdapat empat unsur yaitu pemanfaatan obyek yang halal dengan jangka waktu tertentu dan pakai imbalan berupa upah atau sewa.²

2. Dasar Hukum Tentang *Ijarah*

Dasar hukum *Ijarah* adalah landasan dari sumber hukum dibolehkannya *Ijarah* disini, terutama dari Al-Qur'an. Berdasarkan ketentuan hukum dari *ijarah* atas dasar-dasar hukum dan rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an al-sunnah. Dasar hukum *ijarah* Allah swt. Berfirman dalam At-Thalaaq ayat 6: sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya: *tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, dan maka jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu maka berikan kepada mereka upahnya dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu dengan baik), dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (QS.Ath-Thalaaq: 6)³

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain, seperti yang diungkapkan dalam

² Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 129

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

ayat bahwa seorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, menurut penulis ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.⁴

3. Rukun Ijarah

Seperti halnya akad ataupun perjanjian lainnya, ada beberapa rukun atau pondasi yang harus dilengkapi sebagai berikut. Pada rukun *Ijarah* ada lima ketentuan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Penyewa (*lesse/musta'jir*) adalah pihak yang menyewa
- b. Pemilik Obyek Sewa (*lessor/mu'ajjir*) adalah pihak pemilik yang menyewakan
- c. Asset atau obyek sewa (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan
- d. Ajran atau Ujroh Harga Sewa atau manfaat sewa adalah harga sewa
- e. Ijab Qabul, dalam melakukan ijab qabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa.⁵

4. Syarat- Syarat Ijarah

Keabsahan *Ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), ma'qud'alaih (barang yang menjadi obyek akad), ujrah(upah), dan zat akad. Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang terlibat harus saling ridha yaitu saling merelakan antara pihak yang berakad ini.
- b. Aset Obyek sewa ada manfaatnya
 - 1) Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal
Adalah kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan yaitu kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara
 - 2) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/ diperhitungkan
Manfaat, jenis dan sifat barang yang diakadkan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
 - 3) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa

⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 137

⁵ *Ibid*, 122

Maksudnya adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, barang yang disewakan harus jelas dan dapat diserahkan kepada pihak penyewa sekaigus dapat diambil kegunaanya.

- 4) Asset atau obyek sewa wajib dibeli pemilik sewa (*lessor*).kegunaan Barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaanya menurut realita, criteria, dan syara.⁶

5. Hukum Fatwa DSN

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang memnutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayaai pembelian. Adapun menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2002, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu.

Hukum Dewan Syariah Nasional No: 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: memutuskan, Menetapkan:
Fatwa tentang pembiayaan *Ijarah*

Pertama: Rukun dan Syarat *ijarah*:

- a. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa, dan penyewa/ pengguna jasa.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 71

- c. Objek akad *ijarah*, yaitu:
- 1) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah

Kedua: Ketentuan Objek Ijarah

- a. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari pengguna barang dan/ jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, . Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*taman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajian LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materii)
 - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai musyawarahnya.⁷

⁷ *Ibid*, 255

B. Gadai Emas

1. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan resiko.⁸

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harga / barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam utang (*al-Marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam jaman tersebut (Hartomo, tanpa tahun). *Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas barang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

⁸ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2009), 405

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi / akad *Qardh*
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi / akad *rahn*
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang atas penitipan di atas melalui transaksi / akad *ijarah*⁹)

2. Rukun dan Syarat Gadai Emas Syariah

Pelaksanaan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Bank selaku *murtahin* (penerima gadai) dan nasabah selaku (*rahin*) yang terlibat haruslah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan Kabul (*sigah*) yang jelas.
- b. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat mencukupi untuk pelunasan kembali pinjaman / utang milik sah nasabah (*arrahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu (bukan barang haram, sesuai kriteria syariah, utuh (tidak tersebar dibeberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.
- c. Utang (*al-Murtahin*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*al-Murtahin*) yang jelas tertentu (baik jumlah maupun rencana pengembalian).¹⁰

3. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

Dalam melaksanakan transaksi dalam segala hal apapun harus sesuai dengan ketentuan agama yang sudah ditetapkan seperti tentang hukum Fatwa DSN sebagai berikut.

Pengaturan tentang gadai emas syariah mengacu kepada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa dan Np. 26/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn* emas. Ketentuan mengenai *Rahn* seperti

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 130

¹⁰ *Ibid*, 130

yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *muratahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹¹
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya.

¹¹ Muhamad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 44

- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan ketentuan mengenai gadai emas adalah mengacu kepada Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002. Tentang *rahn* Emas dengan tambahan sebagai berikut:

- a. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- b. Ongkos sebagaimana dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- c. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
- d. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.¹²

¹² *Ibid*, 45

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton

1. Sejarah Singkat BRI Syariah

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP. GBI/ 2008, PT Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia. Untuk melebur kedalam PT Bank BRISyariah pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.¹

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

a. Visi

Visi Bank BRI Syariah yaitu: Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan

¹ BRI Syariah *Laporan Tahunan Membangun Kerjasama untuk Pertumbuhan Berkualitas*. (Jakarta: PT. Bank BRISyariah, 2015), 4.

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

Misi Bank BRI Syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah,
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun,
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Nilai Budaya Kerja BRI Syariah

- a. Profesional Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan,
- b. Antusias Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja,
- c. Penghargaan terhadap SDM Menetapkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil, dan menghargai,

- d. Tawakkal Optimisme yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai,
- e. Integritas Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan, dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya.
- f. Kepuasan Pelanggan Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.²

4. Gambaran Kerja Organisasi BRI Syariah

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang, merupakan struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasioal.

b. *Mikro Marketing Manager*

Mikro Marketing Manager Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

² *Ibid*, 8.

c. *Consumer Marketing Manager*

Consumer Marketing Manager bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk consumer. Juga bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi subordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.

d. *Manager Operasional*

Manager Operasional Bertanggung jawab sebagai pemegang kendali dalam operasional pelayanan nasabah.

e. *Financing Support Supervisor*

Financing Support Supervisor Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

- 1) Melakukan penaksiran nilai jaminan
- 2) Melakukan analisa yuridis pada nasabah
- 3) Melakukan proses administrasi pembiayaan
- 4) Melakukan pelaporan ke BI

f. *AFO (Area Financing Officer)*

Tugas AFO yaitu melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke komite kantor pusat dan untuk segmen mikro, mulai dari 5-500 juta rupiah.

g. *Account Mikro Officer*

Tugas *Account Mikro Officer* yaitu melakukan proses marketing untuk segmen konsumen.

h. *Funding Officer*

Tugas *Funding Officer* yaitu Melakukan proses marketing atau produk funding untuk segmen konsumen atau tabungan perorangan.

i. *Account Officer*

Tugas *Account Officer* yaitu melakukan proses marketing untuk segmen SME dan comersial khususnya giro dan deposito.

j. *Petugas Sundries (Loan Operation)*

Tugas *Loan Operation* yaitu memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten. Dan Sebagai nara sumber dalam layanan operasi pembiayaan baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya. Serta Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

k. *Petugas Kliring*

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan kliring serta transksi back office lainnya sesuai aturan dan *SLA (Service Level Agreement)* yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*
- 2) Menginput aplikasi transfer dan setoran kliring nasabah pada mesin TPK SKNBI di Kantor Cabang Wilayah Kliring BI sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan *supervisor* dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan

aturan yang berlaku untuk setiap layanan *operasi back office* di kantor cabang.

l. Supervisor layanan

- 1) Menyediakan layanan *operasi front office* yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
- 2) Menyetujui atau otorisasi transaksi layanan *operasi front office* sesuai kewenangannya.
- 3) Membimbing *teller* dan *customer service* dalam melaksanakan tugasnya.
- 4) Sebagai nara sumber dalam layanan *operasi front office* baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.

m. *Teller*

- 1) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di *teller*, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.
- 2) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- 3) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
- 4) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

- 5) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khasanah.
- 6) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan *operasi teller*. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *32 supervisor* dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan *operasi front office* di kantor cabang.
- 7) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional kantor cabang.

n. *Customer Service*

- 1) Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- 3) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan area banking hall.
- 4) Memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan *Customer Service*.

5) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dan berkoordinasi secara prokatif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan *operasi front office* di kantor cabang.

o. Team PKSS (*Driver, Security dan Office Boy*)

Team PKSS bertugas sebagai team yang bertanggung jawab untuk mensupport kegiatan Operasional di BRISyariah.³

5. Produk-produk BRISyariah

BRI Syariah menyediakan berbagai macam produk simpanan yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antarlain:

a. Produk Penghimpun Dana

1) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip wadiah yad-dhamanah yang merupakan titipan dana murni yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sector riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana dengan menggunakan media cek atau bilyet giro.

2) Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB adalah simpanan dana pihak ketiga berbentuk tabungan dengan prinsip dipersembahkan untuk

³ Wawancara kepada Bapak Iman Tandreo sebagai Manajer Operional, pada tanggal 18 Maret 2019

memberikan kemudahan nasabah dalam transaksi keuangan. Fasilitas yang diberikan berupa bebas biaya administrasi bulanan tabungan, setoran awal Rp 50.000, gratis biaya tarik Marketing Kit Monitor BRISyariah tunai dan cek saldo. Selain itu nasabah dapat melakukan berbagai layanan perbankan seperti pembayaran tagihan bulanan listrik dan internet, pembayaran zakat, infaq dan shadaqah

3) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni mudharabah muthalaqoh merupakan simpanan dana masyarakat yang oleh BRI Syariah dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara pemilik dana dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana nasabah akan diinvestasikan pada sektor riil yang menguntungkan untuk memajukan ekonomi umat

4) Tabungan Haji dan Umrah BRI Syariah iB

Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji dan umrah. Produk ini sama seperti tabungan mudharabah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Nasabah yang berangkat haji akan mendapatkan souvenir untuk keperluan perjalanan di Tanah Suci dan penutupan asuransi jiwa. Pendaftaran

calon jamaah haji ke Departemen Agama dilaksanakan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dengan kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil yang persinya disesuaikan dengan porsi penyertaan masing-masing pihak. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang bermaksud mengembangkan usahanya namun masih kekurangan dana untuk merealisasikannya niat tersebut. Pembiayaan musyarakah ini dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan proyek dan modal ventura.

3) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah jenis pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil (mudharabah muqayaddah) sesuai dengan kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung shahibul maal.

Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa.

4) Pembiayaan Istishna

Dalam skim ini nasabah memesan barang yang akan dibangun (seperti rumah) kepada bank, kemudian bank akan memesan kepada developer atau kontraktor untuk mengerjakan rumah yang diajukan. Jadi mekanismenya dilakukan secara paralel secara termin sesuai progress pembangunan. Setelah barang selesai dikerjakan dan diserahkan kepada nasabah pemesan, bank akan membukukan aset istishna dan selanjutnya nasabah membayar baik lunas maupunangsuran.

5) Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR BRI Syariah iB)

Pembiayaan Pemilikan Rumah adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhankebutuhan akan hunian denganmenggunakan prinsip jual beli(murabahah) dengan pembayarannya secara angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.

6) pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB BRI SyariahiB)

KKB BRI Syariah iB adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan 37 untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dengan

pengembalian secara angsuran/mencicil dalam jangka waktu yang disepakati.

7) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai syariah, dengan plafon Rp 5 juta - Rp 500 juta.

8) Gadai BRI Syariah iB

Merupakan produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

c. Produk Jasa

Dalam keunggulan teknologi perbankan, bank BRI Syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk:

1) Transfer (kirim uang)

Dengan teknologi online, nasabah mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antarsesama kantor cabang BRI Syariah maupun kantor cabang BRI lain.

2) Inkaso

Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota-kota lain secara cepat dan aman dapat menggunakan jasa inkaso kepada BRI Syariah.

3) SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

4) Kartu ATM BRI Syariah iB

Kartu ATM BRI Syariah iB merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening untuk transaksi elektronik atas rekening nasabah yang ada di Bank.⁴

B. Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Gadai Emas Pada PT. Bnak BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi banyak lembaga keuangan yang mengatas namakan syariah, sedangkan prinsip syariah tidak diterapkan didalamnya.

Produk gadai emas BRI Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BRI Syariah atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh pembiayaan secara cepat.⁵ Peneliti akan menjelaskan tentang akad ijarah, akad ijarah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam sertifikat Gadai Syariah sebagai berikut:

⁴ Wawancara kepada mbak Erli Dahmintika Pratama sebagai Customer Service, pada tanggal 05 April 2019

⁵ Muhamad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 35

1. PT. Bank BRI Syariah berkedudukan di Jakarta Pusat suatu bank dengan prinsip syariah berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai bank.
2. Nasabah adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini.

Bank dan nasabah secara bersama-sama disebut “para pihak” selanjutnya para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa nasabah telah mengadakan dan menandatangani akad dengan bank yang tercantum pada akad pinjaman uang (*Qardh*) dan akad gadai (*rahn*) dan Sertifikat Gadai Syariah.
2. Bahwa atas barang jaminan dengan perincian seperti yang tertera dalam sertifikat gadai syariah ini untuk selanjutnya disebut barang dan berdasarkan Akad pinjaman uang (*Qardh*) dan akad gadai (*Rahn*) tersebut, maka nasabah setuju dikenakan ujah/ imbalan jasa atas jasa pemeliharaan penyimpanan dan pengamanan Barang Jaminan tersebut oleh bank.

Atas hal tersebut para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akad *Ijarah* dengan syarat-syarat dan ketentuan tersebut.

1. Nasabah setuju dan dan sepakat untuk dikenakan imbalan jasa sesuai dengan jangka waktu.
2. Jumlah seluruh imbalan jasa tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh nasabah kepada bank pada saat tanggal jatuh tempo atau pada saat dilakukan pelunasan.

3. Bank akan mengasuransikan barang selama jangka waktu *ijarah* berlangsung pada perusahaan asuransi rekanan bank atas risiko yang dianggap perlu oleh bank.
4. Dalam hal selama jangka waktu *ijarah* terjadi hal-hal yang timbul dan diakibatkan dari risiko-risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi.
5. Dalam hal nasabah tidak juga mengambil barang meskipun telah melewati jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah.
6. Pengambilan barang dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pinjaman.⁶

Pengertian *Ijarah* merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, dalam hal ini adalah pihak BRI Syariah. Maksudnya nasabah akan dikenakan biaya sewa tempat atau pemeliharaan sesuai dengan nilai pinjaman yang diberikan kepada Bank tersebut.

Penerapannya *ijarah* dalam Bank BRI Syariah nasabah akan dikenakan biaya sewa tempat atau biaya pemeliharaan selama emas tersebut belum ditebus, dan Bank sudah memiliki taksiran berapa biaya sewanya tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman nasabah, dan nasabah telah menjaminkan emasnya kepada Bank maka Bank akan menyimpan barang tersebut maka nasabah akan dikenakan biaya sewa.

Jangka waktu gadai emas Pada Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung minimal 2 bulan (60 hari) dan maksimal 4 bulan (120 hari) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak .

⁶ Buku kuning *QBE, Consumer Financing Group*, PT. Bank BRI Syariah

Mekanisme Akad *Ijarah*, akad *ijarah* yaitu penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut *Mu'ajir*, sedangkan pengguna jasa sewa disebut *musta'jir*. Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *Ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujroh*. Karena itu nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin* karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau di rawat.

Skema akad *Ijarah* : nasabah (*rahin*) datang ke kantor Bank BRI Syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan atau meminjam uang yang dibutuhkan dengan membawa *marhun* yang tidak dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*, *murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad, setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan *rahin* berapa jumlahnya disesuaikan dengan jumlah nilai taksiran baran.

Contoh kasus gadai emas:

Ibu rita akan menggadaikan emasnya seberat 10 gram, dan nilai taksir bri syariah 500/gramnya, dan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000, dan BRI Syariah bisa membiayai 90% jadi nilai pembiayaanya sejumlah Rp. 4.500.000, dan nasabah akan dikenakan biaya administrasi sejumlah Rp. 20.000 dan biaya materai Rp. 6.000 dan biaya sewa tempat perhiasan sebesar Rp. 2.000/

gramnya untuk 10 hari jadi emas ibu rita 10 gram maka biaya sewa atau biaya penitipan barangnya sejumlah Rp. 60.000/ bulan.

Manfaat gadai emas sendiri dapat membiayai keperluan dana jangka pendek/ kebutuhan mendesak seperti renovasi rumah, pendidikan anak, pengembangan usaha dan biaya pengobatan. Gadai emas di BRI Syariah sendiri memiliki fasilitas yakni persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas, jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari, biaya sewa dihitung per 10 harian dan dibayar saat pelunasan/ perpanjangan, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti serta penyimpanan yang aman dan berasuransi emas syariah.

1. Syarat dan ketentuan saat akan melakukan gadai emas di Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung antara lain:
 - a. Memiliki Emas minimal 2 Gram
 - b. Memiliki KTP/SIM yang masih berlaku
 - c. Mengisi form Aplikasi Gadai Syariag (tersedia di BRIS) dan form lainnya
 - d. Biaya yang dikenakan (biaya Administrasi dibayar dimuka. Biaya sewa tempat dibayar saat pelunasan. Biaya terkait proses lelang. Jika emas dilelang)
 - e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 Bulan
 - f. Pelunasan dan biaya sewa tempat dibayar pada saat pelunasan
 - g. Menandatangani akad-akad terkait dengan gadai.
2. Prosedur cara pengajuan pembiayaan gadai emas di BRIS

- a. Mendatangi kantor cabang BRI Syariah yang melayani gadai emas.
 - b. Menyampaikan layanan yang anda inginkan pada customer service.
 - c. Mengisi formulir pengajuan gadai emas.
 - d. Proses persetujuan dan pencairan dana sesuai nominal yang disetujui.
 - e. Proses pengembalian dana sesuai jadwal yang ditentukan.
 - f. Setelah proses pengembalian dana selesai bisa saja memilih untuk memperpanjang gadai emas sesuai ketentuan.
3. Biaya Administrasi

Biaya administrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Biaya Administrasi Gadai Emas di BRI Syariah

No	Berat Emas	Biaya Administrasi
1	<50 gram	Rp. 20.000
2	≤50 gram - <100 gram	Rp. 40.000
3	≤100 gram- <250 gram	Rp. 75.000
4	≤250 gram	Rp. 100.000

Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya riil/nyata untuk operasional transaksi pembiayaan gadai yang dibayarkan di awal pada saat pencairan dana gadai.

Biaya sewa tempat ini merupakan *ujroh* dari sewa tempat untuk penyimpanan emas sebagai barang jaminan. Biaya sewa tempat ini meliputi biaya pengamanan, biaya proses penaksiran emas, biaya pengemasan, dan biaya asuransi. Biaya asuransi berguna ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau musnahnya emas. Jika hal itu terjadi maka Bank mengganti emas tersebut karena telah

diasuransikan. Dalam prakteknya, mengenai biaya ini tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai penggunaannya. Hal ini diakarenakan kebanyakan nasabah ingin proses yang cepat, jadi Bank hanya menjelaskan berapa biaya yang harus di bayarkan. Akad ijarah disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksana akad *rahn* karena akad *rahn* tidak akan terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, dan bank tidak bisa menjalankan system operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah*.⁷

C. Analisis Akad Ijarah Pada Gadai Emas

Dalam pelaksanaan pembiayaan Gadai Syariah di setiap Lembaga keuangan Syariah tentu akan selalu berbeda dalam penerapannya. Akan tetapi lembaga keuangan syariah tersebut harus berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI. PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton dalam penerapan gadai syariah menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* dalam menentukan biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan barang milik nasabah yang berdasarkan pada jumlah berat dan kadar emas dalam menentukan jaminan Bank. Disini saya menjelaskan tentang akad ijarah yang digunakan PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton dalam menjalankannya harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* sebagai berikut:

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: memutuskan, Menetapkan:
 Fatwa tentang pembiayaan *Ijarah*
Pertama : Rukun dan Syarat *ijarah*:

⁷ Hasil wawancara kepada mbk Meka Afriani sebagai Penaksir Emas Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton, pada 12 April 2019

- d. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- e. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa, dan penyewa/ pengguna jasa.
- f. Objek akad *ijarah*, yaitu:
 - 3) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 4) Manfaat jasa dan upah

Kedua: ketentuan Objek Ijarah

- a. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari pengguna barang dan/ jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, . Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materii)
 - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Serta dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah, di dalam fatwa ini dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. Bank BRI Syariah Bandar Lampung Kedaton dalam menentukan biaya sewa ditentukan jumlahnya. Berdasarkan Fatwa DSN –MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya sewa tempat pemeliharaan pada PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung belum sesuai dengan Fatwa DSN –MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Besar nominal biaya sewa yang diambil pada PT. Bank BRI Syariah Bandar Lampung Kedaton berdasarkan jumlah pinjaman, semakin besar barang yang digadaikan maka akan semakin besar biayanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan akad ijarah pada produk gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton yaitu: Bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nilai taksir emas yang akan nasabah gadaikan kepada Bank. Dan Bank akan menaksir emasnya untuk mengetahui berapa besar jumlah yang wajib dibiayai Bank untuk nasabah tersebut, dan Bank akan memberikan perjanjian tentang akad Ijarah yaitu biaya tempat pemeliharaan selama barang tersebut digadaikan di Bank tersebut yang akan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sehingga nasabah paham tentang perjanjian tersebut.

Penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan merupakan *Ujroh* yang harus dibayarkan nasabah yang dihitung per 10 hari. Besarnya biaya tersebut sesuai dengan berapa besar pinjaman yang di taksir oleh pihak bank, sehingga semakin besar jumlah pinjaman maka akan semakin besar juga biaya *Ijarahnya*. hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang berbunyi “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton, maka peneliti ingin memberikan sedikit masukan, yaitu:

1. Memperbaiki penerapan pengenaan biaya atas akad *Ijarah* yang menjadi pembeda dengan pegadaian konvensional, dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.
2. Member pengetahuan dan pemahaman kepada nasabah mengenai manfaat melakukan transaksi gadai syariah.
3. Meningkatkan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah non bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- BRI Syariah *Laporan Tahunan Membangun Kerjasama untuk Pertumbuhan Berkualitas*. Jakarta: PT. Bank BRISyariah, 2015.
- Buku Kuning *QBE. Consumer Financing Group*. PT. Bank BRI Syariah
- Gulo, W. *Metedologi Penelitian*. Jakarta : PT. Grasindo, 2004.
- Hadi, Muhamad Solikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Prees, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metedelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nurnasrina. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grop, 2009.
- Sugiyono. *Metedologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulye Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Noinor :B-1430/In.28.3/PP.00.9/08/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

11 Juni 2019

Kepada Yth:
Nizaruddin, S.Ag., M.H
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Ria nur Indah Sari
NPM : 1602080021
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Gadai Emas Pada PT. BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Was..alamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT BANK BRI SYARIAH KC. BANDAR LAMPUNG KEDATON


A. Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton?
2. Apa visi misi dan motto PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton?
3. Apa saja nilai budaya kerja pada PT. Bank Bri Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton?
4. Apa saja tugas masing-masing bagian di PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton?
5. Apa saja produk-produk yang ada di PT. Bank BRI Syariah Kedaton?
6. Apa saja syarat-syarat untuk pembiayaan gadai emas pada PT. Bank BRISyariah?
7. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan gadai emas pada PT. Bank BRISyariah?
8. Berapakah biaya daftar administrasi saat akan melakukan pengajuan gadai emas?
9. Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk gadai emas PT. Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung Kedaton?
10. Bagaimana analisis akad ijarah pada produk gadai emas?


B. Dokumentasi

1. Pofil Bank BRI Syariah tentang sejarah berdirinya bank tersebut.
2. Brosur tentang Produk dan Pembiayaan.

Mengetahui,
Pembimbing Tugas Akhir


Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Metro, Agustus 2019
Peneliti,


Ria Nur Indah Sari
NPM. 1602080021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ria Nur Indah Sari
NPM : 1602080021

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/08 2019		<ul style="list-style-type: none">- Setiap awal bab qur'an dimulai dari ayat- Kata = di simpulkan di awal di pahami- Setiap selesai mengutip harus di beri penjelasan- Setiap kutipan harus disebutkan sumbernya- Ayat Al Quran kutip di Al Quran terjemah- perhatikan cara Pngtihan kutipan langsung	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin .S. Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb,

Ria Nur Indah Sari
NPM.1602080021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ria Nur Indah Sari
NPM : 1602080021

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10 2019		mengejari dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb,

Ria Nur Indah Sari
NPM.1602080021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ria Nur Indah Sari
NPM : 1602080021

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 23/10 2019		Ace utu & Njika	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ysb,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Ria Nur Indah Sari
NPM.1602080021

FOTO-FOTO PENELITIAN



**Foto 1. Dokumentasi dengan Pimpinan Cabang BRI Syariah
KC Bandar Lampung**



**Foto 2. Dokumentasi dengan *Customer Service* BRI Syariah
KC Bandar Lampung**



Foto 3. Dokumentasi dengan Pemberian Cendera Mata kepada pihak BRI Syariah KC Bandar Lampung



Foto 4. Dokumentasi dengan karyawan BRI Syariah KC Bandar Lampung

BROSUR

QARDH BERAGUN EMAS

BRIsyariah
Solusi Keuangan yang Amanah

GADAI EMAS

GADAI EMAS DI **BRIsyariah** KINI
★ SEMAKIN MURAH ★



Penuhi segala
kebutuhan dana Anda
dengan menggadaikan
emas LM atau Perhiasan Anda :

- ☑ **BIAYA SEWA SEMAKIN MURAH HANYA**
RP 1.700-AN S/D RP 2.000,-AN /GRAM/10 HARI
Contoh :
10 Gram Logam/Antam (Per tanggal 10 Juli 2017)*
Maximal Pinjaman : Rp 4.600.000,-
Administrasi : Rp 20.000,-
Sewa : Rp 17.950,-/10 Hari
(Setara Rp Rp3.900/ 1 Juta /10hari)
- ☑ **NILAI TAKSIR EMAS LEBIH TINGGI**
- ☑ **PROSES CEPAT HANYA 1 JAM LANGSUNG CAIR**

* Asumsi nilai taksir logam mulia Rp 484.365,-

HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA
FIA : 0853 8334 1515
GADAI : 0721-253333

callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
BRISyariah

@BRISyariah
BRISyariah

Solusi Keuangan yang Amanah **iB**



PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS
CICILAN TETAP SELAMA JANGKA WAKTU!!!

Berat LM (Gt)	Harga LM per Gram *	Harga Emas	Jumlah Dana disetor dimuka			Jumlah angsuran per bulan					
			Uang Muka	Bi. Admin	Total	Angsuran per bulan					
10	610.000	6.100.000	1.220.000	125.000	1.345.000	Porsi Pembiayaan Bank	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN	5 TAHUN	
25	604.000	15.100.000	4.530.000	125.000	4.655.000		238.357	170.965	140.182	120.626	
50	604.000	30.200.000	9.060.000	125.000	9.185.000		516.278	370.307	303.632	261.273	
100	604.000	60.400.000	18.120.000	125.000	18.245.000		21.140.000	1.032.557	740.613	607.265	
							42.280.000	2.065.113	1.481.226	1.214.530	1.045.092

*) Harga emas per tanggal 13-03-2018



Contact Person :
Evi 08527911538

Syarat : KTP, Slip Gaji,
 Pembayaran >100jt :
 NPWP

PT. BANK SYARIAH BRI CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON
 Jl. Teuku Umar No. 17 A-B Kedaton
 Telp. (0721) 253333, 260205 Fax. (0721) 26500Z



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-870/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIA NUR INDAH SARI
NPM : 1602080021
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080021.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mukhtadif Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Ria Nur Indah Sari, anak pertama dari dua bersaudara adalah pasangan Bapak Samirun dan ibu Winarsih. Lahir di Buanasakti pada tanggal 23 Agustus 1997 dan saat ini peneliti dan keluarga menetap di Buanasakti Batanghari, Lampung Timur. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Dharma Wanita Buanasakti lulus pada 2004, SD Negeri 1 Buana Sakti lulus pada tahun 2010, SMP N I Metro Kibang lulus pada tahun 2013. SMA N I Metro Kibang lulus pada tahun 2016.

Dan dimulai tahun pada semester I TA.2016/2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Diploma III Di Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan pada studi penulis di D-III Perbankan Syariah (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG “.